

**ANALISIS KEBIJAKAN PENGAKUAN TANAH DAN
WILAYAH ADAT DI DALAM KAWASAN HUTAN
DI KALIMANTAN TENGAH**

SIMPUN SAMPURNA



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN
PROGRAM STUDI KEHUTANAN**

2026

ABSTRAK

SIMPUN SAMPURNA Analisis Kebijakan Pengakuan Tanah Adat dan Wilayah Adat dalam Kawasan Hutan di Kalimantan Tengah. Dibimbing oleh **MARIATY** dan **ARDIYANSYAH PURNAMA**

Pengakuan terhadap tanah adat dan wilayah adat dalam kawasan hutan merupakan salah satu isu penting dalam tata kelola sumber daya alam, khususnya di Kalimantan Tengah yang memiliki keberagaman masyarakat adat dengan ketergantungan tinggi terhadap kawasan hutan. Kebijakan pengakuan hak masyarakat adat telah mengalami perkembangan melalui berbagai regulasi, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kepastian hukum, proses identifikasi dan verifikasi wilayah adat, tumpang tindih penggunaan lahan, serta koordinasi antar lembaga pemerintah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pengakuan tanah adat dan wilayah adat dalam kawasan hutan di Kalimantan Tengah serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif melalui kajian regulasi, studi dokumen kebijakan, serta pengumpulan informasi dari berbagai pemangku kepentingan terkait pengelolaan wilayah adat. Analisis dilakukan terhadap aspek hukum, kelembagaan, mekanisme pengakuan, dan dampak kebijakan terhadap perlindungan hak masyarakat adat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengakuan tanah adat dan wilayah adat telah memberikan ruang hukum bagi masyarakat adat untuk memperoleh pengakuan atas hak kelola dan pemanfaatan sumber daya hutan. Namun, implementasinya belum berjalan optimal karena masih terdapat kendala administratif, belum lengkapnya pemetaan wilayah adat, keterbatasan regulasi daerah, serta adanya konflik kepentingan dalam pemanfaatan kawasan hutan. Penguatan sinergi antara pemerintah, masyarakat adat, dan pihak terkait diperlukan untuk mempercepat proses pengakuan wilayah adat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan kebijakan pengakuan tanah adat dan wilayah adat di Kalimantan Tengah sangat bergantung pada kepastian hukum, partisipasi aktif masyarakat adat, percepatan pemetaan partisipatif, serta harmonisasi kebijakan kehutanan dengan perlindungan hak-hak masyarakat adat.

Kata kunci: kebijakan, tanah adat, wilayah adat, masyarakat adat, kawasan hutan, Kalimantan Tengah.

ABSTRACT

SIMPUN SAMPURNA: Analysis of the Policy on the Recognition of Customary Land and Customary Territories within Forest Areas in Central Kalimantan. Supervised by **MARIATY** and **ARDIYANSYAH PURNAMA**

The recognition of customary land and territories within forest areas is a critical issue in natural resource governance, particularly in Central Kalimantan, which is home to diverse indigenous communities that rely heavily on forest areas. Policies recognizing indigenous rights have evolved through various regulations; however, their implementation continues to face challenges such as legal certainty, the processes for identifying and verifying customary territories, overlapping land use, and inter-agency coordination.

This study aims to analyze policies regarding the recognition of customary land and territories within forest areas in Central Kalimantan, as well as to identify the factors facilitating and hindering their implementation. A qualitative approach with descriptive analysis was employed, utilizing regulatory reviews, policy document studies, and information gathering from various stakeholders involved in customary territory management. The analysis examined legal and institutional aspects, recognition mechanisms, and the policy's impact on the protection of indigenous peoples' rights.

Research findings indicate that policies recognizing customary land and territories have provided a legal framework for indigenous communities to secure recognition of their rights to manage and utilize forest resources. However, implementation has not been optimal due to administrative hurdles, incomplete mapping of customary territories, limited local regulations, and conflicts of interest regarding forest area utilization. Strengthening synergy among the government, indigenous communities, and relevant stakeholders is essential to accelerate the process of recognizing customary territories in a fair and sustainable manner.

This study concludes that the success of policies recognizing customary land and territories in Central Kalimantan depends heavily on legal certainty, the active participation of indigenous communities, the acceleration of participatory mapping, and the harmonization of forestry policies with the protection of indigenous rights.

Keywords: policy, customary land, customary territory, indigenous peoples, forest area, Central Kalimantan.

**ANALISIS KBIJAKAN PENGAKUAN TANAH DAN
WILAYAH ADAT DI DALAM KAWASAN HUTAN
DI KALIMANTAN TENGAH**

SIMPUN SAMPURNA

NIM: 24. 61.233329

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan pada
Program Studi Kehutanan

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN
PROGRAM STUDI KEHUTANAN**

2026

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah *Subhanallah Wa Ta'ala* segala karunia-Nya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Februari 2026 sampai dengan Juni 2026, dengan judul Analisis Kebijakan Pengakuan Tanah dan wilayah Adat dalam Kawasan Hutan di Kalimantan Tengah.

Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Nanang Hanafi, S.Hut., M.P. selaku Dekan Fakultas Pertanian dan Kehutanan UMPR.
2. Bapak Beni Iskandar, S.Hut., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian dan Kehutanan UMPR.
3. Ibu Mariaty, S.Hut., M.P selaku Ketua Komisi Pembimbing
4. Bapak atau Ibu dosen dan staf Fakultas Agroteknologi dan Kehutan.
5. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada almahrum Bapak dan ibu saya, serta keluarga, serta teman-teman yang telah memberikan doa, dukungan, dan motivasi.
6. Teman-teman kuliah Angkatan 2024 program studi Agroteknologi Fakultas Pertanian dan Kehutanan yang tidak bisa disebutkan satu-satu, terimakasih telah kebersamai dalam proses pembelajaran kuliah.

Palangka Raya, Juni 2026

Simpun Sampurna

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
ABSTRAK	iii
LEMBAR JUDUL	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Konsep Tanah Adat dan Wilayah Adat	5
2.2 Masyarakat Hukum Adat dan Hak Ulayat	5
2.3 Kebijakan Pengakuan Tanah Adat dan Wilayah Adat.....	6
2.4 Kawasan Hutan dan Pengelolaan Berbasis Masyarakat Adat.....	6
2.5 Implementasi Kebijakan Pengakuan Wilayah Adat di Kal-Teng...	6
2.6 Analisis Kebijakan dalam Pengakuan Tanah Adat.....	
BAB III METODE PENELITIAN.....	9
3.1 Waktu dan Tempat	9
3.2 Alat dan Bahan.....	10
3.3 Prosedur Pengumpulan Data dan Analisis Data	10
3.4 Bagan Alur Penelitian	13
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	14
4.1 Kebijakan Terkait dengan Tanah Adat dan Wilayah Adat	14
4.2 Implementasi Pemenuhan atas Wilayah dan Tanah Adat.....	16
4.3 Kendala Pemenuhan Hak atas Tanah Adat di Wilayah Adat	18
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	20
5.1 Kesimpulan	20
5.2 Saran	20
DAFTAR PUSTAKA	22
RIWAYAT HIDUP	24

DAFTAR GAMBAR

1. Lokasi penelitian	9
2. Bagan alir penelitian	13

DAFTAR TABEL

1. Tabel perbandingan <i>das solen dan das sein</i>	12
2. Matrik GAP Analisi	12
3. Matrik Kebijakan terkait Wilayah Adat dan Tanah Adat	15

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat hukum adat memiliki hubungan yang sangat erat dengan tanah dan hutan sebagai ruang hidup, sumber penghidupan, serta bagian dari identitas sosial dan budaya mereka. Pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat telah dijamin dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, pengakuan tersebut menjadi sangat penting karena tanah adat dan wilayah adat merupakan dasar bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat adat, terutama di daerah yang memiliki kawasan hutan yang luas seperti Kalimantan Tengah (Salamat, 2017).

Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu wilayah yang memiliki keberadaan masyarakat adat Dayak yang tersebar di berbagai kabupaten dan memiliki hubungan historis dengan wilayah adatnya. Sebagian besar wilayah adat tersebut berada di dalam atau berbatasan langsung dengan kawasan hutan negara yang telah ditetapkan pemerintah. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum dan administrasi karena banyak tanah dan wilayah adat yang secara turun-temurun dikelola masyarakat adat justru masuk ke dalam kawasan hutan negara. Akibatnya, masyarakat adat sering mengalami keterbatasan dalam memperoleh pengakuan hak atas tanah dan wilayah adatnya, sehingga berpotensi menimbulkan konflik tenurial antara masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta.

Perubahan penting dalam kebijakan pengakuan hutan adat terjadi setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi merupakan hutan negara, melainkan hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Putusan tersebut menjadi tonggak penting dalam reformasi kebijakan kehutanan di Indonesia karena mengubah paradigma penguasaan negara terhadap hutan adat. Meskipun demikian, implementasi putusan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, khususnya terkait pengakuan

masyarakat hukum adat, penetapan wilayah adat, dan sinkronisasi regulasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Di Kalimantan Tengah, upaya pengakuan masyarakat hukum adat telah didukung melalui berbagai kebijakan daerah, termasuk penguatan kelembagaan adat Dayak. Namun demikian, proses pengakuan tanah adat dan wilayah adat yang berada di dalam kawasan hutan masih menghadapi kendala administratif, tumpang tindih regulasi, keterbatasan pemetaan wilayah adat, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi. Selain itu, keberadaan izin usaha perkebunan, pertambangan, dan kehutanan di sejumlah wilayah juga menjadi tantangan dalam mewujudkan perlindungan hak-hak masyarakat adat atas ruang hidupnya.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengakuan masyarakat adat dan hutan adat tidak hanya memerlukan dasar hukum yang kuat, tetapi juga membutuhkan dukungan politik hukum, kelembagaan, serta kebijakan daerah yang responsif. Pasca Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam melakukan identifikasi, verifikasi, dan penetapan masyarakat hukum adat sebagai prasyarat pengakuan hutan adat. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan pengakuan tanah adat dan wilayah adat sangat dipengaruhi oleh implementasi kebijakan di tingkat daerah, termasuk di Provinsi Kalimantan Tengah (KMMH, 2022)

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai analisis kebijakan pengakuan tanah adat dan wilayah adat dalam kawasan hutan di Kalimantan Tengah menjadi penting dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai implementasi kebijakan yang berlaku, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta merumuskan rekomendasi kebijakan guna memperkuat pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya keadilan agraria, kepastian hukum, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan bagi masyarakat adat di Kalimantan Tengah.

1.2 Rumusan Masalah

Berikut ini adalah rumusan masalah pada penelitian ini yakni:

1. Bagaimana kebijakan pengakuan tanah adat dan wilayah adat dalam kawasan hutan di Kalimantan Tengah?
2. Bagaimana implementasi kebijakan tersebut terhadap masyarakat hukum adat di Kalimantan Tengah?
3. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan pengakuan tanah adat dan wilayah adat dalam kawasan hutan di Kalimantan Tengah?

1.3 Tujuan

Tujuan Penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis kebijakan pengakuan tanah adat dan wilayah adat dalam kawasan hutan di Kalimantan Tengah.
2. Menganalisis implementasi kebijakan tersebut.
3. Mengidentifikasi hambatan dan merumuskan upaya penyelesaian dalam pengakuan tanah adat dan wilayah adat.

1.4 Manfaat

Berikut ini adalah manfaat positif (kegunaan) penelitian yang dilaksanakan ini, yaitu:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum agraria, hukum kehutanan, dan hukum adat. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya kajian mengenai kebijakan pengakuan tanah adat dan wilayah adat dalam kawasan hutan serta menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perlindungan hak masyarakat hukum adat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah,

dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan pengakuan tanah adat dan wilayah adat dalam kawasan hutan guna mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat hukum adat.

b. Bagi Masyarakat Hukum Adat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman mengenai kebijakan pengakuan tanah adat dan wilayah adat, sehingga dapat mendukung upaya masyarakat hukum adat dalam memperoleh pengakuan dan perlindungan atas hak-hak tradisionalnya.

c. Bagi Akademisi dan Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan sumber informasi bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai hukum adat, hukum kehutanan, kebijakan publik, serta perlindungan hak masyarakat hukum adat.

d. Bagi Penulis

Penelitian ini menjadi sarana untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai kebijakan pengakuan tanah adat dan wilayah adat dalam kawasan hutan, serta mengembangkan kemampuan analisis hukum dalam mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat di Kalimantan Tengah.